

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli adalah kegiatan pertukaran harta benda dengan harta benda yang lainnya yang dimana adanya pihak penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan para pihak. Secara bahasa *bai'* berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah *bai'* adalah kegiatan pertukaran harta benda dengan harta benda yang lain dimana adanya pihak penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁹ Jual beli menurut ulama Malikiyah terdapat dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan bersifat khusus.¹⁰ Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar barang atau benda yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan, jual beli dalam artian khusus adalah tukar-menukar sesuatu yang bukan bermanfaat dan bukan kelezatan yang memiliki daya tarik, penukaran bukan mas bukan pula perak, tidak merupakan utang baik barang tersebut yang berada dihadapan pembeli atau tidak, barang yang sudah diketahui jenis, sifat atau diketahui terlebih dahulu. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar – menukar barang atau benda yang memiliki nilai atas kesempatan antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain

⁹ Ahmat Sarwat, *Fiqih Jual – Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 10-18.

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati bersama.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Syarat Jual Beli. Adapun rukun dan syarat jual beli antara lain yaitu:

- 1) Orang yang melaksanakan transaksi akad jual beli (Penjual atau Pembeli atau Aqid). Syarat yang dimiliki seorang penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi supaya akad yang dilakukan sah menurut syariat adalah sebagai berikut:¹¹
 - 2) Memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi jual beli.
 - 3) Keridhoan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.
 - 4) Penjual dan pembeli harus memiliki obyek yang digunakan untuk transaksi jual beli.
 - 5) Penjual memiliki hak jual atas barang yang akan di perjual belikan.
 - 6) Sighat atau akad Ijab dan Qabul. Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam transaksi jual beli yaitu kerelaan antara penjual dan pembeli. Adapaun syarat Ijab dan Qabul antara lain:¹²
 - a) Orang yang melakukan *Ijab qabul* telah *akil baligh*.
 - b) *Qabul* harus sesuai dengan Ijab.
 - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majelis.
- 7) Harus ada barang yang akan diperjual belikan (*Ma'qud 'alaih*). *Ma'qud 'alaih* adalah sebagai harta yang akan berpindah kepemilikan dari salah seorang yang akan berakad kepada pihak lain, baik harga ataupun barang

¹¹ Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta : Gava Media), hal 81.

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : Febi UIN-SU Press, 2018), hal 76.

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah ayat 275)

b. Hadist

Landasan hukum jual beli menurut hadits Rasulullah SAW, adalah sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”. (H.R. Ibnu Majah)

Pada hadits lain Rasulullah SAW, bersabda:

أَلْتَا جِرَالْمَصْدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “*Saudagar yang jujur serta terpercaya bakal bersama beserta para nabi orang yang jujur dan para syuhada*”. (H.R. Abu Said).

c. Ijma’

Para ulama telah bersepakat mengenai kebolehan akad jual beli, akan tetapi terkadang terdapat jual beli yang memalingkan dari kesepakatan yang disyaratkan sehingga menjadi transaksi jual beli yang makruh, haram, sunnah dan wajib.¹⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari segi objek dan perilaku jual beli, antara lain yaitu:¹⁵

Ditinjau dari objek jual beli ada tiga macam yaitu:

- 1) Barangnya ada ditempat (*ainun hadlirah*) yaitu jual beli benda yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Jual beli ini hukumnya sah atau tidaknya akad tergantung pada proses yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Apabila syarat dan rukunnya benar maka sah

¹⁴ Siah Kosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 70.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 77-78.

jual belinya, tetapi apabila sebaliknya maka tidak sah jual beli yang dilakukannya.

- 2) Barangnya masih berupa sesuatu yang belum ada ditempat namun masih bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta dijamin (*ainun maushufun fi al dzimmah*) yaitu jual beli salam (pesanan) dilakukan dan tidak tunai (kontan) dengan menyerahkan barang yang ditangguhkan hingga masa tertentu. Jual beli ini diperbolehkan menurut agama Islam karena diketahui spesifikasinya dan bisa dijamin hukumnya adalah boleh (*jaiz*).
- 3) Barang tidak berada ditempat dan belum diketahui wujudnya (*ainun ghaibah*) yaitu jual beli yang tidak ada ditempat dan tidak dapat dilihat. Jual beli tersebut dilarang oleh agama karena barangnya masih abstrak atau belum jelas yang dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari subjek jual beli terdapat tiga macam antara lain, yaitu:¹⁶

- a) Jual beli yang dilakukan dengan lisan yaitu akad dilakukan seseorang dengan menyampaikan kehendak dan pernyataan.
- b) Jual beli dengan perantara, yaitu jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli secara tidak bertatap muka atau langsung.
- c) Jual beli dengan perbuatan, yaitu sistem jual beli dengan mengambil dan memberikan barang secara langsung tanpa adanya ijab dan qabul, seperti jual beli yang dilakukan di supermarket.

¹⁶ Ibid., 84.

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya jual beli menurut ulama Hanafiyah dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Jual beli yang *sahih* yaitu jual beli yang disyariatkan harus memenuhi rukun dan syarat, bukan milik orang lain dan tidak tergantung hak *khiyar*.
- b) Jual beli yang batal yaitu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi.
- c) Jual beli yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dapat diartikan sebagai berikut:
 - 1) Jual beli benda secara ghoib dan tidak diketahui.
 - 2) Jual beli dikaitkan dengan suatu syarat.
 - 3) Jual beli *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan dalam transaksi berlangsung.
 - 4) *Barter* dengan barang yang diharamkan.
 - 5) Jual beli yang tergantung pada syariat.
 - 6) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya atau dipanen.

5. Jual Beli yang Dilarang Oleh Islam

Adapun jual beli yang tidak diperbolehkan menurut agama Islam antara lain, yaitu:

- 1) Jual beli secara *najasi* yaitu jual beli dengan cara menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya untuk mengelabui orang lain agar mau membeli dengan harga yang telah ditetapkan.

- 2) Jual beli *ghabn* yaitu membrikan harga lebih mahal dari pada harga dipasar dan sebaliknya dengan melakukan berbagai cara untuk memanfaatkan ketidaktahuan lawan baik dari penjual maupun pembeli.
- 3) Jual beli secara *syara'* seperti jual beli saat adzan berkumandang, jual beli untuk kejahatan dan *taliqi rukhban* atau samsaran, diaman menghadang penjual sebelum mereka sampai ketempat jual beli demi dapat membeli dengan harga yang lebih murah.
- 4) Jual beli secara *maisir* atau judi seperti halnya jual beli kupon togel yang dimana uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan semata.
- 5) Jual beli dengan cara riba yaitu seperti halnya jual beli *innah* yakni seseorang menjual barang secara tunai kepada pembeli kemudian membelinya lagi dari pembeli secara tunai dengan harga yang lebih murah. Tujuan dari transaksi ini yaitu untuk mendapatkan keuntunagn dalam transaksi utang-piutang.
- 6) Menjual suatu barang dengan harga secara kredit. Cara ini menurut ulama Syafi'i, Hanafi dan Hambali jual beli dengan cara kredit tidak diperbolehkan.
- 7) Jual beli secara propaganda palsu yaitu memiliki harga bukan karena tuntutan semestinya melainkan hanya semata-mata untuk mengelabuhi orang lain untuk mau membeli dengan harga tersebut.

B. Peraturan Tentang Kosmetik Ilegal

1. Pengertian Kosmetik

Dalam bahas inggris istilah kosmetik adalah “*cosmetics*” berasal dari kata “*kosmein*” dari bahasa yunani yang artinya “*berhias*”. Bahan yang digunakan dalam membuat kosmetik dahulu diracik menggunakan bahan-bahan alami yang ada disekitar. Namum sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari baha alami tetapi juga dibuat dari bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan.¹⁷

Pengertian kosmetika dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/X/1998, yang menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau camouran yang digunakan pada permukaan laur tubuh (kulit ari, kuku, rambut, bibir dan orang luar) dioleskan, digosok, dituangkan, disemprotkan atau dipercikan aplikasi pada tumbuh manusia untuk pembersihan, perawatan, pemeliharaan dan peningkatan daya tarik atau perubahan penampilan.¹⁸

Secara umum yang dimaksud dengan kosmetik adalah suatu zat atau perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya berasal dari camouran beragam senyawa kimia, bebrapa terbuat dari bahan alami dan kebanyakan bahan sintesis.

2. Penggolongan Kosmetik

Peredaran kosmetik saat ini sangat banyak dipasaran, baik kkosmetik lokal maupun kosmetik impor. Di indonesia sendiri tercatat ratusan pabrik

¹⁷ Syarif M. Wasitaatmaja, *penuntun Ilma Kosmetik Medik*, (Depok: UI Press, 1997), 3.

¹⁸ Syarif M. Wasitaatmaja, *penuntun Ilma Kosmetik Medik*, (Depok: UI Press, 1997), 27.

kosmetik yang terdaftar secara resmi, dan diperkirakan ada dua kali lebih pabrik kosmetik yang tidak terdaftar (ilegal) yang merupakan usaha rumah tangga maupun salon kecantikan.¹⁹

Adapun penggolongan kosmetik berdasarkan Peraturan Menteri RI, antara lain:

- 1) Persediaan untuk bayi, seperti minyak bayi, bedak bayi
- 2) Persediaan untuk mandi, seperti sabun mandi, *bath capsule*
- 3) Preparat untuk mata seperti maskara, *eye-shadow*
- 4) Praparat wangi-wangi seperti parfum, *toilet water*
- 5) Preparat untuk rambut, misalnya seperti shampoo, conditioner, hair spray
- 6) Preparat perawatan rambut, seperti cat rambut
- 7) Perparat makeup (kecuali mata), misalnya seperti bedak, *lipstik*.
Preparat untuk kebersihan mulut, seperti pasta gigi, mouth washes
- 8) Preparat kuku seperti cat kuku, lotion kuku, dll
- 9) Preparat untuk kebersihan badan seperti *deodoran*
- 10) Preparat untuk cukur, misalnya seperti sabun cukur, alat cukur
- 11) Preparat pewarna kulit seperti pembersih, pelembab, dan pelindung
- 12) Preparat untuk suntan dan *sunscreen*, misalnya *foundation*, *sunscreen*
dll

Adapun menurut Wels FV dan Lubewo II, menggolongkan kosmetik atas sediaan dan perawatan kaki, kosmetik tubuh, kosmetik rambut, kosmetik

¹⁹ Retno Iswati Trianggono dan Fatma Latifah, 2007 *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta), 53.

pria dan lain-lain. Breur EW dan Principles of Cosmetics for Dermatologists mengklasifikasikan sebagai besar bahan sintesis sebagai berikut:

- 1) *Toiletries*: shampoo, sabun, pengkilap rambut, conditioner, pengriting rambut, perawatan rambut, pelurus rambut.
- 2) *Skin Care*: pembersihan, toner, pelembab, masker, krim malam. Dan bahan untuk mandi.
- 3) *Make up*: foundation, eye make up, lipstik, blushet, enamel kuku.
- 4) *Fragrance*: *parfume, collagen, toilet water, body lotion, bath powder, dan after shave agents.*

Selain itu bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin FKUI/RSPN/Dr. Cipto Mangun Kusumo Jakarta, membagi kosmetik menjadi beberapa bagian diantaranya:

- 1) Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang dari kosmetik, pembersih, komesti pelembab, kosmetik pelindung, dan kosmetik penipis.
- 2) Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari *after shave lotion, parfume, eau de toilette, deodorant.*
- 3) Kosmetik rias atau dekoratif yang terdiri dari kosmetik rias terutama wajah, kosmetik rias kuku, kosmetik rias rambut, kosmetik rias bibir, dan kosmetik rias mata.

3. Peraturan Peredaran Kosmetik Tanpa Label BPOM

Istilah peredaran berdasarkan peraturan BPOM Nomor 2 tahun 2020 tentang pengawasan dan peredaran kosmetika pada pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa peredaran adalah suatu serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetika baik dalam rangkai perdangan atau pemindah

tangan.²⁰ Untuk penyebab peredaran kosmetik ilegal sendiri secara umum ada beberapa faktor diantaranya:²¹

1) Faktor Intern

Dari peredaran kosmetik ilegal tidak lepas dari peran penjual dan pembeli kosmetik itu sendiri. Para pedagang memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk kosmetik ilegal tanpa memikirkan efek penggunaan pada konsumen dan konsumen sendiri ingin membeli kosmetik dengan harga yang terjangkau. Umumnya karena keterbelakangan ekonomi. Faktor intern sendiri terdapat pada diri individu seseorang.

2) Faktor ekstren

Faktor ini menurut para ahli kriminologi bisa disebut dengan faktor lingkungan, yang dimana penyebab terjadinya karena lingkungan tidak baik, tidak cukup mendapatkan pengetahuan atau pemahaman khususnya untuk memilih produk kosmetik, tujuan dari pengetahuan tersebut menjadi nilai pendidikan sebagaimana menjadi alat maju agar penjual maupun pembeli mengetahui bahwa produk ilegal tidak boleh diperjual belikan.

Untuk peredaran kosmetik harus memenuhi persyaratan yang dimana penandaan etiket wadah pembungkus harus mencantumkan dalam wadah meliputi:

1) Nama produk

2) Nama dan alamat produsen atau penyalur

²⁰ <https://jdih.pom.go.id/chart/4>.

²¹ Ramadhan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan yang terjadi diwilayah pertambangan Poboja*. Jurnal Ilmu Hukum LRGAL Opinion Edisi 6, Volume 2, tahun 2019 halaman 4.

- 3) Isi, ukuran atau berat bersih
- 4) Komposisi
- 5) Nomor izin edar
- 6) Nomor kode produksi
- 7) Kegunaan dan tata cara penggunaan, kecuali produk yang sudah jelas penggunaannya
- 8) Bulan tanggal kadaluarsa
- 9) Penandaan yang berkaitan dengan mutu

Pada pasal 8 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang izin produksi kosmetika diberikan dengan persyaratan:²²

- 1) Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab
- 2) Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produksi yang akan dibuat
- 3) Memiliki fasilitas laboratorium
- 4) Menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik
- 5) Label Kemasan Produk Kosmetik

C. Diamond Luxury

1. Pengertian Krim Diamond Luxury

Krim wajah diamond luxury merupakan rangkaian skincare atau kosmetik yang diaplikasikan di wajah. Pada umumnya pihak yang memakai produk ini adalah kaum perempuan. Di dalam kandungan krim wajah ini terdapat bahan atau zat merkuri. Merkuri adalah senyawa bahan kimia yang banyak ditemukan di dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara

²² Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1174/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik, 5.

sebagai senyawa anorganik dan organik. Pemakaian kandungan merkuri yang terlalu ekstra dan sering dapat mengakibatkan dampak negatif seperti kerusakan pada saluran pencernaan, kanker kulit, sistem saraf dan ginjal. Seseorang yang menggunakan krim bermerkuri ini umumnya akan mengalami proses detox atau proses pengeluaran zat beracun dari dalam kulit dengan mengalami gejala seperti timbulnya jerawat, wajah kusam dan kulit wajah mengelupas.

Adapun rangkaian paket diamond luxury ini terdiri dari *sunblock* (krim pagi), krim malam, toner dan *facial wash* (sabun pembersih wajah). Sedangkan manfaatnya antara lain yaitu:

- a. Memutihkan dengan sangat ekstra
- b. Menjadikan kulit wajah glowing
- c. Menjadikan kulit wajah sangat lembut dan mengecilkan pori-pori
- d. Dan *sunblocknya* dapat *mengcover* kulit dari paparan sinar matahari.

2. Efek samping penggunaan diamond luxury

Efek samping yang disebabkan oleh krim Diamond Luxury tanpa label BPOM yaitu akan terjadinya kerusakan pada sistem syaraf dan gangguan pada kulit wajah. Merkuri akan menyebabkan gangguan pada sistem kesehatan apabila tidak dengan takaran yang tepat sesuai dengan standart BPOM. Kulit akan menjadi lebih tipis dan memerah, menyebabkan flek hitam pada kulit wajah, menjadikan kulit wajah lebih sensitif dan akan merusak skin barrier pada kulit wajah yang menyebabkan banyak efek samping yang menggu kesehatan kulit, menyebabkan ketergantungan kepada

konsumen yang memakai krim diamond luxury yang belum terdaftar label BPOM.

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian sosiologi hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan paduan istilah terpisah dari; sosiologi hukum dan Islam. Istilah sosiologi memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan atas penelitian ilmiah, yang mempelajari hubungan antara manusia dalam bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa objek studi sosiologi ialah masyarakat yang memiliki interaksi antar manusia dan sesamanya, baik secara individu maupun anggota kelompok. Keterkaitan antara sosiologi hukum dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lain di masyarakat.²³

Sosiologi hukum Islam dipahami sebagai suatu kajian yang objek fenomenanya mengarah pada hukum Islam namun penyelesaiannya menggunakan ilmu sosial dan teori sosiologis. Dalam pemahaman sosiologi hukum, pada satu sisi hukum Islam adalah sebagai alat mengatur tingkah laku manusia sesuai syariat Islam. sedangkan pada sisi lain yakni sebagai suatu norma, hukum Islam memberi batasan maupun larangan tertentu. Sosiologi hukum juga dapat dipahami sebagai teori yang mempelajari pengaruh hukum dalam masyarakat dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.²⁴

²³ Amran Saudi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Penerbit Kencana, 2018), 3.

²⁴ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), 10.

Menurut Soekanto, studi terhadap hukum rauslah bertujuan pada masalah efektivitas hukum serta akibat lain yang ada dalam proses legislasi. Dalam hubungan masyarakat, terdapat pedoman pada kaidah yang berlaku di kehidupan masyarakat, baik yang telah sesuai dengan aturan menulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Kaidah tersebut merujuk pada tujuan dalam mencapai suatu tata tertib di masyarakat, yang dapat dipahami bahwasannya hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.²⁵

Sosiologi Hukum Islam ada karena adanya suatu faktor lingkungan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap suatu perkembangan dan perluasan akidah dalam Islam. Di dalam fiqh dan syariah sering digunakan pada hukum Islam sebagai suatu norma. Secara teoristis berhubungan dengan sejumlah aspek keberadaan manusia dan menjadi lembaga sosial yang sangat penting dalam Islam dan memberikan legitimasi terhadap perubahan suatu proses antara dinamika sosial dan ajaran Islam. Sedangkan secara sosiologi, fenomena sosial merupakan dinamika dalam kehidupan yang berkaitan dengan manusia karena berbagai latar belakang.²⁶

Sosiologi hukum Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam suatu masyarakat dan mengkaji timbal balik antara hukum Islam dengan konteks sosial. Hukum Islam bagi umat Islam dilihat dari pengaruh hukum Islam itu sendiri terhadap masyarakat. Hukum sosiologi dalam Islam adalah suatu metode untuk mengkaji aspek-aspek Islam dari prespektif komunitas muslim di masyarakat. Oleh karena itu

²⁵ Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 24.

²⁶ Sudirkan Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2.

sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan yang diwujudkan masyarakat Islam dengan menggunakan teori konsep Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist serta kerjian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, yang dimaksud sosiologi hukum Islam yaitu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur mengenai interaksi timbal balik antara gejala sosial dimasyarakat muslim sebagai makhluk yang sangat berpegang teguh pada syariat Islam.²⁷ Jadi sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu yang menerangkan tentang adanya interaksi timbal balik antara perubahan sosial yang dengan penempatan hukum islam.

2. Ruang Lingkup sosiologi hukum Islam

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas, akan tetapi akan dibatasi hanya pada permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akan teologis untuk menjadi suatu pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam seperti hal nya masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Antho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema diantaranya:

a. Pengaruh hukum Isalam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

²⁷ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemerikan hukum Islam.
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat yang mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat didalam seputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan didalam masyarakat. Melalui proses pengamatan dan observasi, masyarakat dikaji mengenai seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan studi pola sosial masyarakat muslim yaitu antara pola hubungan tingkat pemahaman agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan kurang terdidik.

Pola prinsipnya dalam sosiologi hukum Islam dapat membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya para mahasiswa Fakultas Syari'ah di IAIN Kediri terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan bermasyarakat. Oleh karena itu sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yurisdis (hukum Islam) terhadap permasalahan masyarakat khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip dan teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadist dan interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Sosiologi hukum memiliki objek kajian fenomena hukum yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Objek dari sosiologi hukum meliputi: *Pertama*, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai alat dalam menegakkan ketertinan di masyarakat, *Kedua*, sosiologi hukum mengkaji suatu proses dalam membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial. Sementara itu, mengenai ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto mencakup:

- a.) Pola masyarakat dalam perilaku hukum.
- b.) Pola perilaku dan hukum dari kelompok sosial yang diciptakan.
- c.) Keterkaitan perubahan terhadap sosial dan budaya maupun hukum.²⁸

3. Konsep dasar sosiologi hukum Islam

Salah satu konsep dasar sosiologi hukum Islam yaitu perilaku masyarakat, sosiologi hukum merupakan pengetahuan realistik yang bersifat relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi. Dalam setiap perubahan yang terjadi kemungkinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat.

Adapun pemahaman yang dibangun oleh tiga alasan mendasar dari waktu ke waktu ditengah masyarakat yaitu:

- a. Segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat secara empiris terlihat dan tersa adalah realita absolut karena apapun yang terjadi secara lahiriah begitulah hukum. Sedangkan menurut hukum Islam hukum ada adanya lahiriah, maksudnya yaitu apa yang dilihat dan apa yang dirasa merupakan ketentuan mutlak adanya keberlakuan hukum Islam.

²⁸ Abdul Haq Syawagi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

- b. Pemahaman terhadap segala yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan kejadiannya. Maka pemahaman atas segala sosial merupakan realita relatif yang sangat dekat dengan berbagai macam kemungkinan. Setiap ilmu pengetahuan dengan netral dapat melakukan penafsiran *hukmiah* terhadap segala tindak-tanduk manusia dan masyarakat.
- c. Kompromisasi antara hal yang terjadi di dalam masyarakat dengan corak pemahaman *hukmiah* merupakan salah satu bentuk sintetis antara realita mutlak dan realita relatif.²⁹

Setiap individu yang berhubungan dengan individu lainnya saling berhubungan dan saling membutuhkan, hal tersebut yang menjadi awal mulanya interaksi timbal balik sehingga lahirlah masyarakat yang realitas dari interaksi tersebut. Sistem sosial yang dibentuk oleh interaksi timbal balik menuju pada kekompakan sosial, kolektivitas perilaku dan keamanan. Agama Islam dengan kaidah hukum didalamnya sebagai institusi atau sumber nilai dan paradigma metafisika dalam menggapai segala sesuatu hal yang *isoterik* ataupun *esoterik* adalah realita yang rasional., karena di dalam sistem nilainya terdapat akal dan perilaku manusia bahkan interaksi timbal balik.

Dengan demikian, perilaku yang berasas atas nama agama sangat penting untuk dikaji dengan prespektif sosiologi. Secara sosiologis, gejala hukum Islam yang menjadi bagian dari gejala sosial merupakan perpaduan interaksi fungsional timbal balik yang diindikasikan oleh hal-hal berikut:

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 25-26.

- 1.) Hubungan historis-geografis dengan wilayah yang menganut agama yang sama .
- 2.) Hubungan metodologis sebagai interaksi intelektual yang membentuk sistem sosial keberagaman yang sama.
- 3.) Hubungan emosional dan genetikal yang terbentuk oleh adanya proses perkawinan, kekeluargaan, lingkungan organisasi dan masyarakat.
- 4.) Hubungan otorital adalah hubungan yang terjadi antara penguasa dengan rakyat sehingga norma sosial dan aplikasi hukum dapat dibentuk oleh penguasa.
- 5.) Hubungan yudisial sebagai bentuk dalam interaksi antara masyarakat dan hukum yang berlaku didalam kehidupan sosial.
- 6.) Hubungan teritorial sebagai bentuk interaksi antara hubungan bermasyarakat dan pemerintah serta wilayah yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif atau sistem normatif hukum dalam bermasyarakat.

Pengaruh eksternal dalam hukum Islam dapat dikaji dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan urusan muamalah secara keseluruhan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Hal tersebut tentunya memiliki latar belakang sosial yang berada sehingga teknis pelaksanaannya berlainan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dari pemahaman inilah sosiologi hukum dapat diperlakukan untuk mengkaji secara realistis empiris mengenai

bentuk-bentuk pelaksanaan hukum Islam setelah menjadi suatu norma sosial atau menjadi suatu hukum yang berupa undang-undang.³⁰

4. Objek kajian sosiologi hukum Islam

Menurut Ibn Khaldun, ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yaitu:

- a. Solidaritas sosial ('ashobiyah), yaitu konsep yang membedakan dengan konsep sosiologi Islam dengan barat, bahwa solidaritas sosial adalah salah satu penentu sosial dalam bermasyarakat, bukan faktor dominan, kebetulan atau nasib yang ingin menentukan perubahan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu faktor kesetiakawanan sosial akan terus menentukan nasib bangsa dimasa depan.
- b. Masyarakat badawah (pedesaan), masyarakat ini mengacu pada sekelompok orang lemah dan sederhana yang berkeliaran disekitar peradaban. Tetapi persamaan nasib, norma, nilai dan kepercayaan adalah salah satu keinginan untuk bekerja sama tumbuh subur dimasyarakat. Solidaritas dalam masyarakat ini sangat kuat, mereka hanya melibatkan dunia untuk memenuhi kebutuhan mereka dan jauh dari kemewahan. Dibandingkan dengan penduduk kota, orang suku badui jauh lebih mudah untuk dikendalikan karena penduduk kota sulit mendapatkan nasehat karena jiwanya dikuasai oleh hawa nafsu.
- c. Masyarakat hadhoroh (perkotaan), masyarakat tersebut ditandai oleh hubungan sosial impresional atau standart hidup individualitas. Setiap individu berusaha untuk selalu memenuhi kebutugan individu mereka

³⁰ Ibid., 132-135.

secara independen dari yang lain. Oleh karena itu Ibn Khaldun menjelaskan bahwa semakin modern masyarakat, semakin melemahnya nilai asabiyyah. Menurut beliau penduduk perkotaan hidup dengan kemewahan dan tunduk pada tempat kelahiran keinginan untuk melemparkan mereka ke dalam suatu moral yang buruk. Karena ahlak yang buruk, pikiran mereka akan tertutup untuk memperbaiki dan mereka terbiasa dengan melanggar nilai serta moral sehingga mereka melakukan sesuatu yang melanggar nilai moral yang ada di dalam masyarakat.³¹

5. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Tujuan utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah interaksi sesama masyarakat dengan sesama muslim maupun dengan non muslim, dalam lingkup masalah-masalah hukum Islam. Menurut M. Atho' Mudzar, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam terbagi atas beberapa pembahasan seperti:³²

- a) Pengaruh hukum Islam dalam masyarakat.
- b) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c) Tingkat pengalaman hukum Islam pada masyarakat.
- d) Pola interaksi masyarakat terhadap hukum Islam.
- e) Pengaruh organisasi kemasyarakatan dalam hukum Islam.

³¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 12.

³² M. Atho' Mudzar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi* dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et. Al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.

6. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dipahami sebagai suatu kemampuan berbuat seseorang dalam kesesuaiannya dengan norma-norma hukum, sebagai wujud dari penerapan dan kepatuhan norma hukum.³³ Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan pencapaian sebenarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah kemauan dalam melaksanakan tugas maupun fungsi. Teori efektivitas hukum adalah patokan dalam sikap atau tindak tanduk manusia. Efektivitas hukum dalam tindakan dapat diketahui apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya.³⁴

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sanksi baik negatif maupun positif, supaya manusia tidak melakukan tindakan tercela atau dapat melakukan tindakan yang tidak terpuji. Adapun faktor yang mempengaruhi keefektifitasan hukum adalah sebagai berikut:³⁵

a) Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang memiliki fungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan didalam masyarakat tentu bisa terjadi pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan. Sebab hukum tidak hanya dilihat dari sudut hukum tertulis, melainkan juga dari aturan hidup dalam masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga hukum tidak hanya memiliki tujuan keadilan, karena hal tersebut masih dapat tergantung pada masing-masing orang.

³³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

³⁴ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: UI Press, 1987), 59.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remaja Karya, 1985), 7.

b) Faktor penegak hukum

Faktor ini mencakup aparat penegak hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam arti luas, aparat penegak hukum mencakup pengertian institusi penegak hukum dan aparatnya. Sedangkan dalam arti sempit, mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, maupun petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Fasilitas pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dengan mencakup yakni tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Apabila fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan asal dan tujuan dari pencapaian kedamaian penegak hukum. Hukum memiliki arti yang berbeda-beda dalam masyarakat Indonesia, seperti: hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum diartikan sebagai disiplin yakni sistem ajaran tentang kenyataan, hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, hukum diartikan sebagai tata hukum, maupun hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada hakikatnya mencakup nilai yang mendasari keberlakuan hukum, nilai tersebut mencakup apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum mencakup nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah dan nilai kerohanian, serta nilai kelenggengan dan nilai kebaruan. Keserasian nilai tersebut diharapkan dapat menjalin hubungan timbal balik antara hukum yang sedang berlaku di Indonesia.